



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RESTU MANDIKA BIN YEPERSON**
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut, RT. 011, RW. 003, Kelurahan Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wartawan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan 9 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lisna Dewi, S.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "Aisiyah Kalimantan Tengah" berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 7 November 2023;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **RESTU MANDIKA Bin YEPERSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan.
- 4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo A17 warna biru dengan nomor sim card 082278916791 dengan nomor IMEI (1) 868852061411950 dan IMEI (2) 868852061411943;

Dirampas untuk Negara.

- Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu beserta pipet kaca berisi narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah korek api

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan diterapkannya Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara 9 (sembilan) tahun dengan alasan masih terlalu berat karena Terdakwa masih muda yang kedepannya masih dapat memperbaiki diri yang apabila terlalu lama dalam penjara akan berdampak tidak baik bagi diri Terdakwa, mengingat kondisi penjara dewasa ini sangat memprihatinkan sehingga tujuan pemidanaan itu sendiri yang membuat efek jera dan pencegahan untuk terjadinya tindak pidana tidak akan tercapai, selain itu juga Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-87/KSNGN/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RESTU MANDIKA** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi MISLAWATI dan saksi SUTRISMAN GEA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di tepi Jalan trans Kalimantan Km. 16 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram, yang dilakukan terdakwa bersama saksi MISLAWATI dan saksi SUTRISMAN GEA (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa telah bersepakat dengan saksi MISLAWATI dengan mengajak saksi SUTRISMAN GEA untuk mengambil narkoba jenis sabu di sampit dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh saksi MISLAWATI, kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB mengajak saksi SUTRISMAN GEA untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang telah disewa oleh terdakwa selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa dan saksi SUTRISMAN GEA berangkat dari Kota Palangka Raya untuk menjemput saksi MISLAWATI di Desa Pilang Munduk Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian terdakwa bersama saksi MISLAWATI dan saksi SUTRISMAN GEA berangkat menuju Sampit.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB saksi MISLAWATI ditelepon oleh sdr.BOSQQ yang mengatakan bahwa paket narkoba jenis sabu diantarkan di belakang mobil merk Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF selanjutnya terdakwa dan saksi MISLAWATI memeriksa belakang mobil dan benar ada sebuah bola plastik warna hijau dan langsung diambil dan dibuka oleh saksi MISLAWATI dan di dalamnya ada 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu dan diserahkan langsung ke terdakwa sementara saksi MISLAWATI menelpon sdr.BOSQQ bahwa shabu telah diterima oleh saksi MISLAWATI dan sdr.BOSQQ mengatakan kepada saksi MISLAWATI bahwa ada paket kedua yang telah dilempar di sekitar bandara Kota Sampit kemudian bersama terdakwa, saksi MISLAWATI dan saksi SUTRISMAN GEA pergi ke tempat paket kedua tersebut dengan menggunakan mobil merk Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan oleh saksi SUTRISMAN GEA, setibanya di sekitar lokasi bandara Kota Sampit saksi MISLAWATI menghubungi sdr.BOSQQ dan setelah selesai berkomunikasi, saksi MISLAWATI memberitahukan kepada terdakwa paket sabu kedua telah diletakkan di pinggir jalan masuk bandara dengan ciri paket sabu berada di dalam 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alexandre Christie kemudian menyuruh saksi SUTRISMAN GEA untuk menuju tempat dimaksud, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah kotak jam tangan merk

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexandre Christie kemudian dibuka oleh saksi MISLAWATI didalamnya terlihat 2 (dua) bungkus sedang narkoba jenis sabu dan langsung diserahkan kepada terdakwa sehingga total 3 (tiga) bungkus paket sabu yang telah diambil dan selanjutnya terdakwa simpan di dalam mobil dan ketiganya langsung pergi menuju rumah saksi MISLAWATI di Desa Pilang Munduk Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.

- Bahwa BNN Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan laporan masyarakat bahwa ada pengiriman narkoba jenis sabu menggunakan kendaraan kemudian saksi RISALDY SYAHRIR, SE. dan saksi UNDY PAMBUDI, S.Pd melihat 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang mencurigakan melintas di Jalan trans Kalimantan Km. 16 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Provinsi Kalimantan Tengah kemudian diberhentikan oleh tim petugas BNNP Kalimantan Tengah dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Santoso ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan diduga narkoba jenis shabu yang disimpan dibalik kantong sarung jok belakang tempat duduk penumpang sebelah sopir atau kursi sebelah kiri yang diletakkan oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card 081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan IMEI (2) 352507725587529, 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus, 1 (satu) buah kotak pukul tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah bola plastik warna hijau yang dikuasai oleh saksi MISLAWATI, 1 (satu) unit handphone merk oppo A17 warna biru dengan nomor sim card 082278916791 dengan nomor IMEI (1) 868852061411950 dan IMEI (2) 868852061411943, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu beserta pipet kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api dikuasai terdakwa RESTU, sedangkan dari kekuasaan saksi SUTRISMAN GEA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi 9C warna biru tua dengan nomor sim card 082153647428 dengan nomor IMEI (1) 865059051056802 dan IMEI (2) 865059051056810 dan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Wuling Confero warna abu-abu metalik beserta STNK dengan nopol KH 1618 HF, selanjutnya terdakwa bersama saksi MISLAWATI dan saksi SUTRISMAN GEA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Pasar Baru Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 121/VII/60513.IL/2023 tanggal 07 Juli 2023 dengan lampiran Berita Acara Penimbangan berat kotor berjumlah 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) dan dengan berat bersih berjumlah 247,61 (dua ratus empat puluh tujuh koma enam satu) gram.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: 501/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani atas nama Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya BAYU INDRA PERMANA, S. Farm, Apt terhadap nomor kode contoh 23.098.10.16.06.0009, jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi kristal bening dengan berat kotor 2,2725 GRAM (plastik klip kecil bertuliskan Uji I + kristal bening), diperoleh hasil sebagai berikut:
Organoleptik : Kristal warna putih bening
Uji Kimia : Identifikasi Metamfetamin
Hasil : Positif (LOD = 80,2 µg/g)
Metode / teknik pengujian MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spktrofotometri UV
Sisa Sampel : Dikembalikan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pemberantasan dengan berat kotor 2,14713 gram (plastik klip kecil bertuliskan Uji I + Kristal bening)
Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: 570/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 09 September 2023 yang ditandatangani atas nama Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya WIHELMINAE, S. Farm, Apt terhadap nomor kode

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh 23.098.10.16.06.0011, jumlah sampel 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan uji II berisi kristal bening dengan berat kotor 1,0040 gram (plastik klip kecil bertuliskan Uji II + kristal bening), diperoleh hasil sebagai berikut:

Organoleptik : Kristal bening

Uji Kimia : Identifikasi Metamfetamin

Hasil : Positif (LOD = 80,2 µg/g)

Metode / teknik pengujian MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV

Sisa Sampel : Dikembalikan kepada pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pemberantasan dengan berat kotor 0,98480 gram (plastik klip kecil bertuliskan Uji II + Kristal bening)

Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: 570/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 09 September 2023 yang ditandatangani atas nama Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya WIHELMINAE, S. Farm, Apt terhadap nomor kode contoh 23.098.10.16.06.0012, jumlah sampel 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan uji III berisi kristal bening dengan berat kotor 1,0471 gram (plastik klip kecil bertuliskan Uji III + kristal bening), diperoleh hasil sebagai berikut:

Organoleptik : Kristal bening

Uji Kimia : Identifikasi Metamfetamin

Hasil : Positif (LOD = 80,2 µg/g)

Metode / teknik pengujian MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV

Sisa Sampel : Dikembalikan kepada pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pemberantasan dengan berat kotor 1,01215 gram (plastik klip kecil bertuliskan Uji III + Kristal bening)

Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji

Perbuatan terdakwa **RESTU MANDIKA** bersama saksi MISLAWATI dan saksi SUTRISMAN GEA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RESTU MANDIKA** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi MISLAWATI dan saksi SUTRISMAN GEA (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di tepi Jalan trans Kalimantan Km. 16 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa telah bersepakat dengan saksi MISLAWATI dengan mengajak saksi SUTRISMAN GEA untuk mengambil narkotika jenis sabu di sampit dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh saksi MISLAWATI, kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB mengajak saksi SUTRISMAN GEA untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang telah disewa oleh terdakwa selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa dan saksi SUTRISMAN GEA berangkat dari Kota Palangka Raya untuk menjemput saksi MISLAWATI di Desa Pilang Munduk Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian terdakwa bersama saksi MISLAWATI dan saksi SUTRISMAN GEA berangkat menuju Sampit.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB saksi MISLAWATI ditelepon oleh sdr.BOSQQ yang mengatakan bahwa paket narkotika jenis sabu diantarkan di belakang mobil merk Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF selanjutnya terdakwa dan saksi MISLAWATI memeriksa belakang mobil dan benar ada sebuah bola

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hijau dan langsung diambil dan dibuka oleh saksi MISLAWATI dan di dalamnya ada 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu dan diserahkan langsung ke terdakwa sementara saksi MISLAWATI menelpon sdr.BOSQQ bahwa shabu telah diterima oleh saksi MISLAWATI dan sdr.BOSQQ mengatakan kepada saksi MISLAWATI bahwa ada paket kedua yang telah dilempar di sekitar bandara Kota Sampit kemudian bersama terdakwa, saksi MISLAWATI dan saksi SUTRISMAN GEA pergi ke tempat paket kedua tersebut dengan menggunakan mobil merk Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan oleh saksi SUTRISMAN GEA, setibanya di sekitar lokasi bandara Kota Sampit saksi MISLAWATI menghubungi sdr.BOSQQ dan setelah selesai berkomunikasi, saksi MISLAWATI memberitahukan kepada terdakwa paket sabu kedua telah diletakkan di pinggir jalan masuk bandara dengan ciri paket sabu berada di dalam 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alexandre Christie kemudian menyuruh saksi SUTRISMAN GEA untuk menuju tempat dimaksud, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alexandre Christie kemudian dibuka oleh saksi MISLAWATI didalamnya terlihat 2 (dua) bungkus sedang narkotika jenis sabu dan langsung diserahkan kepada terdakwa sehingga total 3 (tiga) bungkus paket sabu yang telah diambil dan selanjutnya terdakwa simpan di dalam mobil dan ketiganya langsung pergi menuju rumah saksi MISLAWATI di Desa Pilang Munduk Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.

- Bahwa BNN Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan laporan masyarakat bahwa ada pengiriman narkotika jenis sabu menggunakan kendaraan kemudian saksi RISALDY SYAHRIR, SE. dan saksi UNDY PAMBUDI, S.Pd melihat 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang mencurigakan melintas di Jalan trans Kalimantan Km. 16 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Provinsi Kalimantan Tengah kemudian diberhentikan oleh tim petugas BNNP Kalimantan Tengah dan saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Santoso ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu yang disimpan dibalik kantong sarung jok belakang tempat duduk penumpang sebelah sopir atau kursi sebelah kiri yang diletakkan oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan IMEI (2) 352507725587529 ,1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus, 1 (satu) buah kotak pukul tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah bola plastik warna hijau yang dikuasai oleh saksi MISLAWATI, 1 (satu) unit handphone merk oppo A17 warna biru dengan nomor sim card 082278916791 dengan nomor IMEI (1) 868852061411950 dan IMEI (2) 868852061411943, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu beserta pipet kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api dikuasai terdakwa RESTU, sedangkan dari kekuasaan saksi SUTRISMAN GEA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi 9C warna biru tua dengan nomor sim card 082153647428 dengan nomor IMEI (1) 865059051056802 dan IMEI (2) 865059051056810 dan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Wuling Confero warna abu-abu metalik beserta STNK dengan nopol KH 1618 HF, selanjutnya terdakwa bersama saksi MISLAWATI dan saksi SUTRISMAN GEA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya terdakwa maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan.

- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Pasar Baru Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 121/VII/60513.IL/2023 tanggal 07 Juli 2023 dengan lampiran Berita Acara Penimbangan berat kotor berjumlah 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) dan dengan berat bersih berjumlah 247,61 (dua ratus empat puluh tujuh koma enam satu) gram.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: 501/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani atas nama Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya BAYU INDRA PERMANA, S. Farm, Apt terhadap nomor kode contoh 23.098.10.16.06.0009, jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi kristal bening dengan berat kotor 2,2725 GRAM (plastik klip kecil bertuliskan Uji I + kristal bening), diperoleh hasil sebagai berikut:

Organoleptik : Kristal warna putih bening

Uji Kimia : Identifikasi Metamfetamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil : Positif (LOD = 80,2 µg/g)

Metode / teknik pengujian MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV

Sisa Sampel : Dikembalikan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pemberantasan dengan berat kotor 2,14713 gram (plastik klip kecil bertuliskan Uji I + Kristal bening)

Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: 570/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 09 September 2023 yang ditandatangani atas nama Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya WIHELMINAE, S. Farm, Apt terhadap nomor kode contoh 23.098.10.16.06.0011, jumlah sampel 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan uji II berisi kristal bening dengan berat kotor 1,0040 gram (plastik klip kecil bertuliskan Uji II + kristal bening), diperoleh hasil sebagai berikut:

Organoleptik : Kristal bening

Uji Kimia : Identifikasi Metamfetamin

Hasil : Positif (LOD = 80,2 µg/g)

Metode / teknik pengujian MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV

Sisa Sampel : Dikembalikan kepada pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pemberantasan dengan berat kotor 0,98480 gram (plastik klip kecil bertuliskan Uji II + Kristal bening)

Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: 570/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 09 September 2023 yang ditandatangani atas nama Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya WIHELMINAE, S. Farm, Apt terhadap nomor kode contoh 23.098.10.16.06.0012, jumlah sampel 1 (satu) buah amplop coklat

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn



segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan uji III berisi kristal bening dengan berat kotor 1,0471 gram (plastik klip kecil bertuliskan Uji III + kristal bening), diperoleh hasil sebagai berikut:

Organoleptik : Kristal bening

Uji Kimia : Identifikasi Metamfetamin

Hasil : Positif (LOD = 80,2 µg/g)

Metode / teknik pengujian MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV

Sisa Sampel : Dikembalikan kepada pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pemberantasan dengan berat kotor 1,01215 gram (plastik klip kecil bertuliskan Uji III + Kristal bening)

Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji

Perbuatan terdakwa terdakwa **RESTU MANDIKA** bersama saksi MISLAWATI dan saksi SUTRISMAN GEA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risaldy Syahrir, S.E., Bin Syahrir A. Pondi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diminta keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Tim dari BNNP Kalimantan Tengah antara lain yaitu Sdr. UNDY PAMBUDI, S.Pd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut antara lain 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa yang bernama Sdr. RESTU MANDIKA Bin YEPERSON dan Sdr. SUTRISMAN GEA Anak Dari YAHUDI GEA dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Sdri. MISLAWATI Alias WATI Alias MAMA TIAS Binti MUHAMAD;
- Bahwa saat itu mereka ditangkap dalam hal mengedarkan atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I narkotika jenis sabu, dan berdasarkan keterangan dari Sdri. MISLAWATI, Sdri. MISLAWATI menerima narkotika jenis sabu di Kota Sampit berdasarkan atas instruksi/perintah Sdr. BOSQQ dengan nomor Handphone +639455292790;
- Bahwa Sdri. MISLAWATI bersama Terdakwa dan Sdr. SUTRISMAN GEA setelah ditangkap di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan pula penggeledahan terhadap kendaraan roda empat yakni sebuah mobil merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan oleh Sdr. SUTRISMAN GEA dan ditumpangi oleh Sdri. MISLAWATI bersama Terdakwa yang duduk di baris kedua dari depan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram yang tersembunyi di balik kantong sarung jok tempat duduk penumpang sebelah sopir atau kantong jok baris kedua dari depan sebelah kiri kendaraan yang Sdri. MISLAWATI bersama Terdakwa tumpangi, yang sebelum penangkapan tersebut telah diletakkan dan disembunyikan oleh Terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Sdri. MISLAWATI, Terdakwa dan Sdr. SUTRISMAN GEA berawal dari Saksi beserta Tim BNNP Kalimantan Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pengiriman barang berupa narkotika jenis sabu dari Kota Sampit ke Kota Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim dari BNNP Kalimantan Tengah termasuk Saksi dan Sdr. UNDY PAMBUDI, S.Pd., kemudian melakukan penyelidikan di sekitar daerah yang diduga akan dijadikan tempat bertransaksi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Tim dari BNNP Kalimantan Tengah melihat 3 (tiga) orang yang berada di dalam kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang berhenti-henti seperti menunggu seseorang serta berjalan pelan seperti menghindari razia Kepolisian, kemudian kami dari Tim BNNP Kalimantan Tengah melakukan penangkapan terhadap (3) tiga orang tersebut dan dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan kendaraan yang dikendarai dan ditemukan di dalam kendaraan roda empat yang dikendarai, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat kotor \pm 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram yang tersembunyi di balik kantong sarung jok tempat duduk penumpang sebelah sopir atau kantong jok baris kedua dari depan sebelah kiri kendaraan, dari hasil interogasi Sdri. MISLAWATI, narkotika jenis sabu yang dibawa tersebut atas suruhan seseorang yang dikenal dan biasa dipanggil oleh Sdri. MISLAWATI dengan nama "BOSQQ", selanjutnya Sdri. MISLAWATI, Terdakwa dan Sdr. SUTRISMAN GEA dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. MISLAWATI, narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Kota Sampit atas instruksi atau arahan Sdr. "BOSQQ";
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. MISLAWATI, peredaran narkotika jenis sabu tersebut baru 1 (satu) kali saja atas suruhan/perintah dari Sdr. BOSQQ, sedangkan hubungan antara Sdri. MISLAWATI, Terdakwa dan Sdr. SUTRISMAN GEA adalah sebatas teman biasa saja tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Sdri. MISLAWATI, Terdakwa dan Sdr. SUTRISMAN GEA tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat kotor \pm 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru dengan nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card 081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI (2) 352507725587529, 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus, 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie, 1 (satu) buah bola plastik warna hijau disita dari Sdri. MISLAWATI, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna biru dengan nomor sim card 082278916791 dengan nomor IMEI (1) 868852061411950 dan IMEI (2) 868852061411943, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu beserta pipet kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api disita dari Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9C warna biru tua dengan nomor sim card 082153647428 dengan nomor IMEI (1) 865059051056802 dan IMEI (2) 865059051056810, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik beserta STNK dengan Nopol KH 1618 HF disita dari Sdr. SUTRISMAN GEA;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Undy Pambudi, S.Pd., Bin Sarino di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diminta keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Tim dari BNNP Kalimantan Tengah antara lain yaitu Sdr. RISALDY SYAHRIR, S.E.;
- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut antara lain 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa yang bernama Sdr. RESTU MANDIKA Bin YEPERSON dan Sdr. SUTRISMAN GEA Anak Dari YAHUDI GEA dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Sdri. MISLAWATI Alias WATI Alias MAMA TIAS Binti MUHAMAD;
- Bahwa saat itu mereka ditangkap dalam hal mengedarkan atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I narkoba jenis sabu, dan berdasarkan keterangan dari Sdri. MISLAWATI, Sdri. MISLAWATI menerima narkoba

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu di Kota Sampit berdasarkan atas instruksi/perintah Sdr. BOSQQ dengan nomor Handphone +639455292790;

- Bahwa Sdri. MISLAWATI bersama Terdakwa dan Sdr. SUTRISMAN GEA setelah ditangkap di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan pula penggeledahan terhadap kendaraan roda empat yakni sebuah mobil merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan oleh Sdr. SUTRISMAN GEA dan ditumpangi oleh Sdri. MISLAWATI bersama Terdakwa yang duduk di baris kedua dari depan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram yang tersembunyi di balik kantong sarung jok tempat duduk penumpang sebelah sopir atau kantong jok baris kedua dari depan sebelah kiri kendaraan yang Sdri. MISLAWATI bersama Terdakwa tumpangi, yang sebelum penangkapan tersebut telah diletakkan dan disembunyikan oleh Terdakwa di tempat tersebut;

- Bahwa penangkapan terhadap Sdri. MISLAWATI, Terdakwa dan Sdr. SUTRISMAN GEA berawal dari Saksi beserta Tim BNNP Kalimantan Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pengiriman barang berupa narkoba jenis sabu dari Kota Sampit ke Kota Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim dari BNNP Kalimantan Tengah termasuk Saksi dan Sdr. RISALDY SYAHRIR, S.E., kemudian melakukan penyelidikan di sekitar daerah yang diduga akan dijadikan tempat bertransaksi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Tim dari BNNP Kalimantan Tengah melihat 3 (tiga) orang yang berada di dalam kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang berhenti-henti seperti menunggu seseorang serta berjalan pelan seperti menghindari razia Kepolisian, kemudian kami dari Tim BNNP Kalimantan Tengah melakukan penangkapan terhadap (3) tiga orang tersebut dan dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan kendaraan yang dikendarai dan ditemukan di dalam kendaraan roda empat yang dikendarai, 3 (tiga)

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu berat kotor \pm 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram yang tersembunyi di balik kantong sarung jok tempat duduk penumpang sebelah sopir atau kantong jok baris kedua dari depan sebelah kiri kendaraan, dari hasil interogasi Sdri. MISLAWATI, narkoba jenis sabu yang dibawa tersebut atas suruhan seseorang yang dikenal dan biasa dipanggil oleh Sdri. MISLAWATI dengan nama "BOSQQ", selanjutnya Sdri. MISLAWATI, Terdakwa dan Sdr. SUTRISMAN GEA dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. MISLAWATI, narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Kota Sampit atas instruksi atau arahan Sdr. "BOSQQ";
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. MISLAWATI, peredaran narkoba jenis sabu tersebut baru 1 (satu) kali saja atas suruhan/perintah dari Sdr. BOSQQ, sedangkan hubungan antara Sdri. MISLAWATI, Terdakwa dan Sdr. SUTRISMAN GEA adalah sebatas teman biasa saja tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Sdri. MISLAWATI, Terdakwa dan Sdr. SUTRISMAN GEA tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu berat kotor \pm 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru dengan nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card 081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan IMEI (2) 352507725587529, 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus, 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie, 1 (satu) buah bola plastik warna hijau disita dari Sdri. MISLAWATI, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna biru dengan nomor sim card 082278916791 dengan nomor IMEI (1) 868852061411950 dan IMEI (2) 868852061411943, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu beserta pipet kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api disita dari Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9C warna biru tua dengan nomor sim card 082153647428 dengan nomor IMEI

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) 865059051056802 dan IMEI (2) 865059051056810, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik beserta STNK dengan Nopol KH 1618 HF disita dari Sdr. SUTRISMAN GEA;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Cunprianata Anak Dari Diah Andayani di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diminta keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdri. MISLAWATI Alias WATI Alias MAMA TIAS Binti MUHAMAD dan Sdr. SUTRISMAN GEA Anak Dari YAHUDI GEA, Saksi hanya mengenal Terdakwa, karena Saksi ada hubungan keluarga dengan istri Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menyewa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF milik Saksi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023;

- Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan milik Saksi tersebut dengan alasan akan menggunakan kendaraan tersebut sehari menuju ke Palangka Raya dengan tujuan kerjaan;

- Bahwa Terdakwa menyewa kepada Saksi per harinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF milik Saksi hanya sekali saja;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF milik Saksi tersebut, Saksi beli secara kredit melalui pembiayaan PT. ORICO BALIMOR FINANCE dan pembayaran cicilan kredit kendaraan tersebut sudah berjalan 8 (delapan) kali pembayaran, dengan uang muka pembelian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kredit selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) kali



pembayaran, dengan angsuran tiap bulan Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), selanjutnya kendaraan mobil tersebut Saksi sewakan atau rentalkan kepada masyarakat Kota Kula Kurun;

- Bahwa foto mobil yang terdapat pada barang bukti benar milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Nomor: 121/VII/60513.IL/2023 tanggal 7 Juli 2023 dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram dengan berat bersih 247,61 (dua ratus empat puluh tujuh koma enam satu) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 501/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023, Nomor: 570/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023 dan Nomor: 571/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023, hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan karena telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Badan Narkoba Nasional Provinsi Kalimantan Tengah terkait tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, bersama dengan 2 (dua) orang yang bernama Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA, yang mana kami bersama-sama mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan oleh Sdr. SUTRISMAN GEA, sementara Sdri. MISLAWATI duduk bersama Terdakwa berada pada posisi di kursi penumpang baris kedua dari depan pada saat penangkapan tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan di dalam penguasaan Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram yang terbungkus 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus yang Terdakwa letakkan sebelumnya di belakang kantong jok mobil merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. MISLAWATI sudah sejak lama sekitar awal tahun 2022, berawal dari Terdakwa sering datang ngobrol ke rumah tempat tinggal Sdri. MISLAWATI di Pilang Munduk, selanjutnya Terdakwa diajak Sdri. MISLAWATI untuk berbisnis narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil bersama Sdri. MISLAWATI di Kota Sampit, sedangkan untuk Sdr. SUTRISMAN GEA, Terdakwa mengenalnya sudah sejak lama karena Sdr. SUTRISMAN GEA pernah tinggal dekat rumah Terdakwa sehingga Terdakwa dengan Sdr. SUTRISMAN GEA sering bertemu dan antara Terdakwa dengan Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan pertemanan biasa saja;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. MISLAWATI melalui telepon dengan tujuan mengajak Terdakwa berangkat ke Kota Sampit untuk menerima narkoba jenis sabu, selanjutnya ajakan Sdri. MISLAWATI tersebut diiyakan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke rumah tempat tinggal Sdri. MISLAWATI untuk menjemput Sdri. MISLAWATI menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan Sdr. SUTRISMAN GEA dengan tujuan ke Kota Sampit melalui Kota Palangka Raya, di Kota Palangka Raya Terdakwa ada berkata kepada Sdr. SUTRISMAN GEA bahwa tujuan ke Kota Sampit adalah untuk mengambil atau menerima narkoba jenis sabu bersama Sdri. MISLAWATI, setelah menempuh perjalanan sekitar 13 (tiga belas) jam perjalanan akhirnya tiba di Kota Sampit sekitar pukul 22.30 WIB pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, selanjutnya kami menginap di rumah rekan Sdri. MISLAWATI di sekitar Kota Sampit, selanjutnya Terdakwa ada diberitahukan oleh Sdri. MISLAWATI

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Sdri. MISLAWATI telah memberitahukan kepada Sdr. BOSQQ bahwa Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA telah tiba di Kota Sampit, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa diajak Sdri. MISLAWATI sambil Sdri. MISLAWATI berkata bahwa barang berupa narkoba jenis sabu telah dilempar, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI menuju ke tempat parkir kendaraan yang Terdakwa tumpangi bersama Sdri. MISLAWATI tersebut dan benar di belakang kendaraan roda empat yang Terdakwa tumpangi tersebut terdapat 1 (satu) buah bola plastik warna hijau yang kemudian diambil dan dibuka oleh Sdri. MISLAWATI terdapat 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu, selanjutnya barang berupa narkoba jenis sabu tersebut Sdri. MISLAWATI serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya setelah barang berupa narkoba jenis sabu tersebut diterima, selanjutnya Terdakwa melihat Sdri. MISLAWATI melakukan panggilan handphone kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan tujuan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang ada di dalam bola plastik warna hijau telah diterima, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa diberitahukan oleh Sdri. MISLAWATI bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang kedua selanjutnya akan dilempat di lokasi sekitar bandara Kota Sampit, setelah menerima informasi tersebut Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA berangkat menuju lokasi sekitar bandara udara Kota Sampit menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan Sdr. SUTRISMAN GEA, setelah sampai di sekitar lokasi kawasan bandara Sampit Sdri. MISLAWATI selanjutnya menghubungi orang yang tidak Terdakwa kenal, selang beberapa menit kemudian Sdri. MISLAWATI memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak jam tangan Alexandre Christie telah diletakkan di pinggir jalan masuk bandara, setelah menerima informasi tersebut Terdakwa diinstruksikan Sdri. MISLAWATI untuk menuju lokasi lemparan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menginstruksikan Sdr. SUTRISMAN GEA untuk mengemudikan kendaraan yang kami tumpangi dengan tujuan mengikuti arahan dari Sdri. MISLAWATI untuk menuju tempat diletakkannya narkoba jenis sabu yang dimaksud, selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak jam tangan tersebut, selanjutnya Sdri. MISLAWATI membuka kotak jam tangan tersebut dan terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, kemudian Sdri. MISLAWATI menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn



tersebut kepada Terdakwa untuk selanjutnya diletakkan ke dalam mobil yang Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI tumpangi, jadi total secara keseluruhan barang narkoba yang Terdakwa terimakan sebanyak 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang tidak Terdakwa ketahui berapa beratnya secara keseluruhan atau pun masing-masing bungkusnya secara pasti, namun perkiraan Terdakwa jumlah total beratnya kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) gram, setelah kesemua narkoba jenis sabu tersebut telah kami dapatkan, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dibawa Sdri. MISLAWATI ke rumah tempat tinggal Sdri. MISLAWATI di Pilang Munduk Kabupaten Gunung Mas untuk segera Sdri. MISLAWATI jual kepada orang-orang yang berada di sana nantinya, di dalam perjalanan menuju Desa Pilang Munduk dari Kota Sampit, Terdakwa sempat membuat bong sabu (alat hisap sabu) dan juga di dalam mobil Terdakwa ada sekali mengambil narkoba jenis sabu yang berada di salah satu bungkus untuk dimasukkan ke dalam pipet untuk Terdakwa dan Sdri. MISLAWATI konsumsi dalam perjalanan, setelah sampai di daerah sekitar Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA yang berada di dalam kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh Sdr. SUTRISMAN GEA dihentikan oleh beberapa orang yang Terdakwa ketahui belakangan adalah Petugas dari BNNP Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan kendaraan serta barang bawaan disaksikan dengan warga sekitarnya, dan ditemukan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah berupa narkoba jenis sabu serta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan, selanjutnya Terdakwa, Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali siapa yang memberikan instruksi kepada Sdri. MISLAWATI untuk mengambil atau menerima narkoba jenis sabu di Kota Sampit tersebut, karena yang berkomunikasi langsung hanya Sdri. MISLAWATI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana narkoba jenis sabu tersebut, namun ada rencana dari Sdri. MISLAWATI yang akan membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Desa Pilang Munduk untuk dijual oleh Sdri. MISLAWATI;



- Bahwa Terdakwa mau menerima tawaran berupa ajakan dari Sdri. MISLAWATI untuk menerima narkoba jenis sabu di Kota Sampit adalah karena dijanjikan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Sdri. MISLAWATI, dan rencananya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membantu Sdri. MISLAWATI untuk menerima narkoba jenis sabu dan hanya sekali ini saja;
- Bahwa Terdakwa berperan menemani dan membantu Sdri. MISLAWATI selama dalam perjalanan hingga sampai balik ke tujuan untuk menerima narkoba jenis sabu, peran dari Sdri. MISLAWATI adalah berkomunikasi dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dalam menerima instruksi lokasi penerimaan narkoba jenis sabu dan sebagai pengambil barang narkoba jenis sabu tersebut jika diletakkan di suatu tempat serta menjualkan narkoba jenis sabu, peran Sdr. SUTRISMAN GEA adalah sebagai pengemudi kendaraan yang Terdakwa tumpangi bersama Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA tersebut mengetahui tujuan Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI ke Sampit adalah untuk menerima narkoba jenis sabu serta mengetahui juga lokasi pengambilan narkoba jenis sabu tersebut atas arahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna biru dengan nomor sim card 082278916791 dengan nomor IMEI (1) 868852061411950 dan IMEI (2) 868852061411943;
2. Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu beserta pipet kaca berisi narkoba jenis sabu;
3. 1 (satu) buah korek api;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah karena telah menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Petugas BNNP Kalimantan Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pengiriman barang berupa narkoba jenis sabu dari Kota Sampit ke Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan penyelidikan di sekitar daerah yang diduga akan dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu tersebut hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Tim atau Petugas BNNP Kalimantan Tengah melihat 3 (tiga) orang yang berada di dalam sebuah mobil merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF dengan gerak-gerik mencurigakan, berhenti seperti menunggu seseorang serta berjalan pelan seperti menghindari razia pihak Kepolisian, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang tersebut baik pada badan maupun kendaraan, dan pada kendaraan mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram yang tersembunyi di balik kantong sarung jok tempat duduk penumpang sebelah supir atau kantong jok baris kedua dari depan sebelah kiri kendaraan, kemudian Terdakwa, Sdr. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA dibawa ke Kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru dengan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card 081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan IMEI (2) 352507725587529, 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus, 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie, 1 (satu) buah bola plastik warna hijau disita dari Sdri. MISLAWATI, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna biru dengan nomor sim card 082278916791 dengan nomor IMEI (1) 868852061411950 dan IMEI (2) 868852061411943, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu beserta pipet kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api disita dari Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9C warna biru tua dengan nomor sim card 082153647428 dengan nomor IMEI (1) 865059051056802 dan IMEI (2) 865059051056810, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik beserta STNK dengan Nopol KH 1618 HF disita dari Sdr. SUTRISMAN GEA;

- Bahwa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA, berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. MISLAWATI melalui telepon dengan tujuan mengajak Terdakwa berangkat ke Kota Sampit untuk menerima narkoba jenis sabu, selanjutnya ajakan Sdri. MISLAWATI tersebut diiyakan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke rumah tempat tinggal Sdri. MISLAWATI untuk menjemput Sdri. MISLAWATI menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan Sdr. SUTRISMAN GEA dengan tujuan ke Kota Sampit melalui Kota Palangka Raya, di Kota Palangka Raya Terdakwa ada berkata kepada Sdr. SUTRISMAN GEA bahwa tujuan ke Kota Sampit adalah untuk mengambil atau menerima narkoba jenis sabu bersama Sdri. MISLAWATI, setelah menempuh perjalanan sekitar 13 (tiga belas) jam perjalanan akhirnya tiba di Kota Sampit sekitar pukul 22.30 WIB pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, selanjutnya kami menginap di rumah rekan Sdri. MISLAWATI di sekitar Kota Sampit, selanjutnya Terdakwa ada diberitahukan oleh Sdri. MISLAWATI bahwa Sdri. MISLAWATI telah memberitahukan kepada Sdr. BOSQQ bahwa Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA telah tiba di Kota Sampit, keesokan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa diajak Sdri. MISLAWATI sambil Sdri. MISLAWATI berkata bahwa barang berupa narkoba jenis sabu telah dilempar, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI menuju ke tempat parkir kendaraan yang Terdakwa tumpangi bersama Sdri. MISLAWATI tersebut dan benar di belakang kendaraan roda empat yang Terdakwa tumpangi tersebut terdapat 1 (satu) buah bola plastik warna hijau yang kemudian diambil dan dibuka oleh Sdri. MISLAWATI terdapat 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu, selanjutnya barang berupa narkoba jenis sabu tersebut Sdri. MISLAWATI serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya setelah barang berupa narkoba jenis sabu tersebut diterimakan, selanjutnya Terdakwa melihat Sdri. MISLAWATI melakukan panggilan handphone kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan tujuan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang ada di dalam bola plastik warna hijau telah diterima, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa diberitahukan oleh Sdri. MISLAWATI bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang kedua selanjutnya akan dilempat di lokasi sekitar bandara Kota Sampit, setelah menerima informasi tersebut Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA berangkat menuju lokasi sekitar bandara udara Kota Sampit menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan Sdr. SUTRISMAN GEA, setelah sampai di sekitar lokasi kawasan bandara Sampit Sdri. MISLAWATI selanjutnya menghubungi orang yang tidak Terdakwa kenal, selang beberapa menit kemudian Sdri. MISLAWATI memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak jam tangan Alexandre Christie telah diletakkan di pinggir jalan masuk bandara, setelah menerima informasi tersebut Terdakwa diinstruksikan Sdri. MISLAWATI untuk menuju lokasi lemparan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menginstruksikan Sdr. SUTRISMAN GEA untuk mengemudikan kendaraan yang kami tumpangi dengan tujuan mengikuti arahan dari Sdri. MISLAWATI untuk menuju tempat diletakkannya narkoba jenis sabu yang dimaksud, selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak jam tangan tersebut, selanjutnya Sdri. MISLAWATI membuka kotak jam tangan tersebut dan terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, kemudian Sdri. MISLAWATI menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk selanjutnya diletakkan ke dalam mobil yang Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI tumpangi, jadi total secara keseluruhan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang narkoba yang Terdakwa terimakan sebanyak 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang tidak Terdakwa ketahui berapa beratnya secara keseluruhan atau pun masing-masing bungkusnya secara pasti, namun perkiraan Terdakwa jumlah total beratnya kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) gram, setelah kesemua narkoba jenis sabu tersebut telah kami dapatkan, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dibawa Sdri. MISLAWATI ke rumah tempat tinggal Sdri. MISLAWATI di Pilang Munduk Kabupaten Gunung Mas untuk segera Sdri. MISLAWATI jual kepada orang-orang yang berada di sana nantinya, di dalam perjalanan menuju Desa Pilang Munduk dari Kota Sampit, Terdakwa sempat membuat bong sabu (alat hisap sabu) dan juga di dalam mobil Terdakwa ada sekali mengambil narkoba jenis sabu yang berada di salah satu bungkus untuk dimasukkan ke dalam pipet untuk Terdakwa dan Sdri. MISLAWATI konsumsi dalam perjalanan, setelah sampai di daerah sekitar Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA yang berada di dalam kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh Sdr. SUTRISMAN GEA dihentikan oleh Petugas dari BNNP Kalimantan Tengah dan dilakukan penggeledahan kendaraan serta barang bawaan yang disaksikan warga sekitar, kemudian ditemukan narkoba jenis sabu serta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali siapa yang memberikan instruksi kepada Sdri. MISLAWATI untuk mengambil atau menerima narkoba jenis sabu di Kota Sampit tersebut, karena yang berkomunikasi langsung hanya Sdri. MISLAWATI;
- Bahwa Terdakwa mau menerima tawaran berupa ajakan dari Sdri. MISLAWATI untuk menerima narkoba jenis sabu di Kota Sampit adalah karena dijanjikan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Sdri. MISLAWATI, dan rencananya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membantu Sdri. MISLAWATI untuk menerima narkoba jenis sabu dan hanya sekali ini saja;
- Bahwa Terdakwa berperan menemani dan membantu Sdri. MISLAWATI selama dalam perjalanan hingga sampai balik ke tujuan untuk menerima narkoba jenis sabu, peran dari Sdri. MISLAWATI adalah berkomunikasi dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dalam menerima instruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penerimaan narkoba jenis sabu dan sebagai pengambil barang narkoba jenis sabu tersebut jika diletakkan di suatu tempat serta menjual narkoba jenis sabu, peran Sdr. SUTRISMAN GEA adalah sebagai pengemudi kendaraan yang Terdakwa tumpangi bersama Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA tersebut mengetahui tujuan Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI ke Sampit adalah untuk menerima narkoba jenis sabu serta mengetahui juga lokasi pengambilan narkoba jenis sabu tersebut atas arahan Terdakwa;

- Bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Nomor: 121/VII/60513.IL/2023 tanggal 7 Juli 2023, diketahui dengan berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram dengan berat bersih 247,61 (dua ratus empat puluh tujuh koma enam satu) gram;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 501/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023, Nomor: 570/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023 dan Nomor: 571/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023, diketahui hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan oleh Sdr. SUTRISMAN GEA, merupakan mobil milik Saksi CUNPRIATNA Anak Dari DIAH ANDAYANI yang telah disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;
4. Unsur Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Restu Mandika Bin Yeperson**, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang, karena ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah karena telah menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dimana dari penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru dengan nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card 081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan IMEI (2) 352507725587529, 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus, 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie, 1 (satu) buah bola

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hijau disita dari Sdri. MISLAWATI, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna biru dengan nomor sim card 082278916791 dengan nomor IMEI (1) 868852061411950 dan IMEI (2) 868852061411943, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu beserta pipet kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api disita dari Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9C warna biru tua dengan nomor sim card 082153647428 dengan nomor IMEI (1) 865059051056802 dan IMEI (2) 865059051056810, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik beserta STNK dengan Nopol KH 1618 HF disita dari Sdr. SUTRISMAN GEA. Terhadap 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Nomor: 121/VII/60513.IL/2023 tanggal 7 Juli 2023, diketahui dengan berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram dengan berat bersih 247,61 (dua ratus empat puluh tujuh koma enam satu) gram dan telah pula dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 501/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023, Nomor: 570/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023 dan Nomor: 571/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023, diketahui hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan menjadi perantara dan jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah bermula pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. MISLAWATI melalui telepon dengan tujuan mengajak Terdakwa berangkat ke Kota Sampit untuk menerima narkotika jenis sabu, selanjutnya ajakan Sdri. MISLAWATI tersebut diiyakan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke rumah tempat tinggal Sdri. MISLAWATI untuk menjemput Sdri. MISLAWATI menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan Sdr. SUTRISMAN GEA dengan tujuan ke Kota Sampit melalui Kota Palangka Raya, di Kota Palangka Raya Terdakwa ada berkata kepada Sdr. SUTRISMAN GEA bahwa tujuan ke Kota Sampit adalah untuk mengambil atau menerima narkotika jenis sabu bersama Sdri. MISLAWATI, setelah menempuh perjalanan sekitar 13 (tiga belas) jam perjalanan akhirnya tiba di Kota Sampit sekitar pukul 22.30 WIB pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, selanjutnya kami menginap di rumah rekan Sdri. MISLAWATI di sekitar Kota Sampit, selanjutnya Terdakwa ada diberitahukan oleh Sdri. MISLAWATI bahwa Sdri. MISLAWATI telah memberitahukan kepada Sdr. BOSQQ bahwa Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA telah tiba di Kota Sampit, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa diajak Sdri. MISLAWATI sambil Sdri. MISLAWATI berkata bahwa barang berupa narkotika jenis sabu telah dilempar, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI menuju ke tempat parkir kendaraan yang Terdakwa tumpangi bersama Sdri. MISLAWATI tersebut dan benar di belakang kendaraan roda empat yang Terdakwa tumpangi tersebut terdapat 1 (satu) buah bola plastik warna hijau yang kemudian diambil dan dibuka oleh Sdri. MISLAWATI terdapat 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu, selanjutnya barang berupa narkotika jenis sabu tersebut Sdri. MISLAWATI serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya setelah barang berupa narkotika jenis sabu tersebut diterimakan, selanjutnya Terdakwa melihat Sdri. MISLAWATI melakukan

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan handphone kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan tujuan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang ada di dalam bola plastik warna hijau telah diterima, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa diberitahukan oleh Sdri. MISLAWATI bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang kedua selanjutnya akan dilempat di lokasi sekitar bandara Kota Sampit, setelah menerima informasi tersebut Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA berangkat menuju lokasi sekitar bandara udara Kota Sampit menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan Sdr. SUTRISMAN GEA, setelah sampai di sekitar lokasi kawasan bandara Sampit Sdri. MISLAWATI selanjutnya menghubungi orang yang tidak Terdakwa kenal, selang beberapa menit kemudian Sdri. MISLAWATI memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak jam tangan Alexandre Christie telah diletakkan di pinggir jalan masuk bandara, setelah menerima informasi tersebut Terdakwa diinstruksikan Sdri. MISLAWATI untuk menuju lokasi lemparan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menginstruksikan Sdr. SUTRISMAN GEA untuk mengemudikan kendaraan yang kami tumpangi dengan tujuan mengikuti arahan dari Sdri. MISLAWATI untuk menuju tempat diletakkannya narkoba jenis sabu yang dimaksud, selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak jam tangan tersebut, selanjutnya Sdri. MISLAWATI membuka kotak jam tangan tersebut dan terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, kemudian Sdri. MISLAWATI menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk selanjutnya diletakkan ke dalam mobil yang Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI tumpangi, jadi total secara keseluruhan barang narkoba yang Terdakwa terimakan sebanyak 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang tidak Terdakwa ketahui berapa beratnya secara keseluruhan atau pun masing-masing bungkusnya secara pasti, namun perkiraan Terdakwa jumlah total beratnya kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) gram, setelah kesemua narkoba jenis sabu tersebut telah kami dapatkan, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dibawa Sdri. MISLAWATI ke rumah tempat tinggal Sdri. MISLAWATI di Pilang Munduk Kabupaten Gunung Mas untuk segera Sdri. MISLAWATI jual kepada orang-orang yang berada di sana nantinya, di dalam perjalanan menuju Desa Pilang Munduk dari Kota Sampit, Terdakwa sempat membuat bong sabu (alat hisap sabu) dan juga di dalam mobil Terdakwa ada sekali mengambil narkoba jenis sabu yang berada di salah satu bungkus untuk dimasukkan ke dalam pipet untuk Terdakwa dan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Sdri. MISLAWATI konsumsi dalam perjalanan, setelah sampai di daerah sekitar Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA yang berada di dalam kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh Sdr. SUTRISMAN GEA dihentikan oleh Petugas dari BNNP Kalimantan Tengah dan dilakukan penggeledahan kendaraan serta barang bawaan yang disaksikan warga sekitar, kemudian ditemukan narkotika jenis sabu serta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Pilang Munduk Kabupaten Gunung Mas dan segera Sdri. MISLAWATI jual bersama Terdakwa kepada orang-orang yang berada di sana dan awalnya Terdakwa mau menerima tawaran berupa ajakan dari Sdri. MISLAWATI untuk menerima narkotika jenis sabu di Kota Sampit adalah karena dijanjikan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Sdri. MISLAWATI, dan rencananya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam unsur-unsur berupa menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, dimana Terdakwa dalam menerima narkotika jenis sabu telah pula melakukan tindakan transaksional dengan motif mencari keuntungan, dimana Terdakwa mau menerima tawaran berupa ajakan dari Sdri. MISLAWATI tersebut adalah karena dijanjikan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Sdri. MISLAWATI, maka unsur "menerima dan menjadi perantara dalam jual beli" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah karena telah menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dimana dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 501/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023, Nomor: 570/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023 dan Nomor: 571/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023, diketahui hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Nomor: 121/VII/60513.IL/2023 tanggal 7 Juli 2023, diketahui dengan berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram dengan berat bersih 247,61 (dua ratus empat puluh tujuh koma enam satu) gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa apabila ada salah satu dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa setelah mendapat ajakan dari Sdri. MISLAWATI untuk menerima narkotika jenis sabu di Kota Sampit yang kemudian menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. SUTRISMAN GEA untuk mengemudikan sebuah mobil merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF menuju ke Kota Sampit, sesampainya di Sampit, Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI mengambil narkotika jenis sabu yang pertama di tempat parkir mobil yang mereka tumpangi yang tersimpan di dalam bola plastik warna hijau sebagaimana instruksi dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal kemudian untuk narkotika jenis sabu yang kedua, Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA mengambil narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan masuk bandara Kota Sampit yang tersimpan di dalam kotak jam tangan merek Alexandre Christie sebagaimana instruksi dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dimana Sdr. SUTRISMAN GEA yang mengemudikan mobil diarahkan oleh Sdri. MISLAWATI ke lokasi tempat narkotika jenis sabu tersebut diletakkan, Terdakwa dan Sdri. MISLAWATI kemudian mengambil narkotika



jenis sabu tersebut. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa, Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMA GEA kemudian berangkat kembali dari Kota Sampit menuju Desa Pilang Munduk Kabupaten Gunung Mas, dan rencananya oleh Terdakwa dan Sdri. MISLAWATI, narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kepada orang-orang yang berada di sana;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan menemani dan membantu Sdri. MISLAWATI selama dalam perjalanan hingga sampai balik ke tujuan untuk menerima narkotika jenis sabu, peran dari Sdri. MISLAWATI adalah berkomunikasi dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dalam menerima instruksi lokasi penerimaan narkotika jenis sabu dan mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut jika diletakkan di suatu tempat serta menjual narkotika jenis sabu, peran Sdr. SUTRISMAN GEA adalah sebagai pengemudi kendaraan yang Terdakwa tumpangi bersama Sdri. MISLAWATI dan mengetahui tujuan Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI ke Sampit adalah untuk menerima narkotika jenis sabu serta mengetahui juga lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut atas arahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA dalam hal menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu merupakan suatu perbuatan permufakatan jahat yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan/melaksanakan/membantu terjadinya suatu tindak pidana narkotika, maka unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dimana terhadap tuntutan tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan diterapkannya Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara 9 (sembilan) tahun dengan alasan masih terlalu berat karena Terdakwa masih muda yang kedepannya masih dapat memperbaiki diri yang apabila terlalu lama dalam penjara akan berdampak tidak baik bagi diri Terdakwa, Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga), kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dimana Terdakwa dari awal sudah mengetahui dan mau menerima ajakan dari Sdri. MISLAWATI adalah untuk menerima narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Kota Sampit, dimana Terdakwa bersama dengan Sdri. MISLAWATI yang langsung terlibat dalam mengambil 2 (dua) barang yang berisi narkotika jenis sabu baik yang ada di dalam bola plastik warna hijau dan yang ada di dalam kotak jam tangan merek Alexandre Christie, kemudian Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI juga berencana untuk menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mau menerima tawaran tersebut karena dijanjikan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), mempertimbangkan pula aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), namun juga menjadi treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif,

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu beserta pipet kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna biru dengan nomor sim card 082278916791 dengan nomor IMEI (1) 868852061411950 dan IMEI (2) 868852061411943, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Restu Mandika Bin Yeperson** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu)

Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu beserta pipet kaca berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna biru dengan nomor sim card 082278916791 dengan nomor IMEI (1) 868852061411950 dan IMEI (2) 868852061411943;

Dirampas untuk negara;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Ronald Peroniko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.